



P U T U S A N  
Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Enok RT 001 RW 002 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kembang Gang Cahaya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 19 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan yang awalnya suka sama suka, pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2000 atau 20 Jumadil Awal 1421 H dan

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kab. Inhil, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/31/VIII/2000 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 21 Agustus 2000.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Lintas Enok, RT.001/RW.002, Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah milik bersama sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- ANAK, Umur 8 Tahun, Kelas 2 SD, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, dan sering pulang larut malam. Sehingga membuat Penggugat merasa kesepian.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat.
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa Penghasilan Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, sehingga berujung dengan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dan pergi kerumah tante Penggugat di Desa Enok Dalam, Kecamatan Enok, Kab. Inhil, prov. Riau dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan.

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh Penggugat untuk berpisah.

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/31/VIII/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Agustus 2000, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SASKI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jarmi RT 001 RW 001 Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok Seberang Tembilahan rumah milik bersama;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah nafkah dan Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 6 bulan yang mana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SASKI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok RT 003 RW 005 Desa Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok Seberang Tembilahan rumah milik bersama;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas,

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



Tergugat jarang memberikan nafkah nafkah dan Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 6 bulan yang mana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, dan sering pulang larut malam. Sehingga membuat Penggugat merasa kesepian, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa Penghasilan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SASKI I dan SASKI II, yang mana saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Penggugat dan orang-orang terdekat Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No mor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



ذُرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAP, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MUSLIM, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>366.000,-</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)